

## Rasionalitas Pendekatan *Sharia Compliance* dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah\*

Ro'fah Setyowati

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
(Email: [rofahundip@gmail.com](mailto:rofahundip@gmail.com))

Received : 1 February 2017	Revised : 23 April 2017	Approved : 20 May 2017
----------------------------	-------------------------	------------------------

### **Abstract**

Islamic banking is an expression to practice Islam *kaffaah* (comprehensive). This is known as the 'shariah compliance' (shari'ah compliance). The banking industry depends on customer trust. The problem is, until now the community participation is still low. This study aims to utilize shariah compliance as an approach to increase public trust in sharia banking, using a philosophical approach; historical; comparative; and critical analytical. From this study resulted the understanding that the approach of shariah compliance is the right choice, considering several rationality, namely: philosophical, historical, theoretical-conceptual, empirical-practical. In an effort to increase public trust through Shari'a compliance approach, it is in need of optimal role of MUI and government.

**Keywords:** shariah-compliance, customers-trust, Islamic-banking

### **Abstrak**

Perbankan syariah merupakan ekspresi mengamalkan syariah Islam secara *kaffaah* (menyeluruh). Hal ini dikenal dengan 'Sharia Compliance' (kepatuhan syariah). Industri perbankan bergantung pada kepercayaan nasabah. Permasalahannya, hingga saat ini partisipasi masyarakat masih rendah. Kajian ini bertujuan untuk memanfaatkan *Sharia Compliance* sebagai pendekatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, dengan menggunakan pendekatan filosofis; historis; komparatif; dan analitis kritis. Dari kajian ini dihasilkan pemahaman bahwa pendekatan *Sharia Compliance* merupakan pilihan tepat, mengingat beberapa rasionalitas, yaitu : filosofis, historis, teoritis-konseptual, empiris-praktis. Dalam upaya peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan *Sharia Compliance*, sangat membutuhkan peran MUI dan pemerintah secara optimal.

*Kata kunci :* syariah-compliance, kepercayaan-nasabah, perbankan-syariah

---

\* Naskah ini merupakan hasil pengembangan sebagian naskah, Ro'fah Setyowati, Penguatan Syariah Compliance Dalam Mendorong Akselerasi Industri Perbankan Syariah di Indonesia, *Orasi Ilmiah dalam rangka Lustrum ke-12 atau Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ke-60*, Semarang 11 April 2017.

## PENDAHULUAN

Dalam waktu hampir lima dekade, dapat kita saksikan bahwa sistem dan lembaga keuangan Islam/syariah<sup>1</sup> berkembang pesat dan menjadi sangat populer di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim, dan di sebagian besar negara-negara barat, yang notabene mayoritas penduduknya bukan muslim.<sup>2</sup> Menurut Wilson<sup>3</sup> (Guru Besar dalam bidang ekonomi, dan Direktur Studi Pascasarjana di *The University of Durham's School of Government and International Affairs*), fenomena demikian merupakan akibat lanjut dari runtuhnya sistem komunis, serta kurangnya keberhasilan gerakan sosialis. Setidak-tidaknya, dari prinsip umum yang seimbang antara bolehnya kepemilikan bersifat *individual*, dengan keutamaan sosial yang bersifat *kolektif*, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan jalan tengah antara sistem sosialis dan kapitalis.<sup>4</sup> Selain itu, fenomena tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran ber-syariah secara *kaffaah* pada masyarakat Islam dunia, juga sangat kuat mendorong para ekonom Islam mengusulkan rumusan sistem ekonomi berbasis *shariah compliance*,<sup>5</sup> sebagai alternatif kuat, disamping sistem kapitalis Barat.

---

<sup>1</sup> Penyebutan istilah lembaga keuangan 'Islam' dengan 'syariah' merupakan kekhasan di Indonesia. Dari perspektif sejarah, penyebutan demikian dimaksudkan untuk meminimalisir resistensi, sementara dari perspektif ekonomi pada masa awal perkembangannya, dinilai lebih '*marketable*'. Namun yang lebih penting, dari aspek filosofis dan yuridis, menunjukkan bahwa kedua sebutan demikian mempunyai hubungan yang sangat kuat dan bahkan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, dalam kajian ini dapat dikatakan bahwa secara praktis, penyebutan lembaga keuangan syariah hanya dimaksudkan menunjuk pada lembaga keuangan Islam di Indonesia.

<sup>2</sup> Syed Farhan Shah, Muhammad Wajid Raza, Malik Rizwan Khurshid, (2012), '*Islamic Banking Controversies And Challenges*', *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business*, February 2012, Vol 3, No. 10. hlm. 1018.

<sup>3</sup> Rodney Wilson, (2006), '*Islam and Business*', *Thunderbird International Business Review*, Vol. 48(1) 109–123, January–February 2006, hlm. 116.

<sup>4</sup> Zukri Samat, (2009), '*Peranan Institusi Kewangan dalam Mempertingkatkan Pemilikan Kekayaan Ummah: Suatu Gagasan Dan Cabaran*', Kertas Kerja Utama Kongres Ekonomi Ketiga (KEI-3), Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur, Malaysia, 12-15 Januari 2009, hlm. 5.

<sup>5</sup> Ro'fah Setyowati, (2010), '*Perlindungan "Khusus" Bagi Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*', *Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 39 No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695, hlm 205.

Pada realitasnya perbankan syariah mempunyai keunggulan konseptual dan telah dibuktikan dalam praktik. Keunggulan dimaksud dibuktikan dengan tingginya respon masyarakat global<sup>6</sup> menerima dan menerapkan sistem keuangan Islam melalui lembaga perbankan. Hal demikian merupakan fenomena menarik, yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis syariah, diminati oleh para pelaku bisnis maupun konsumen non muslim. Selain itu, fenomena ini semakin memperjelas, bahwa pada ajaran agama-agama samawi (Yahudi,<sup>7</sup> Nasrani,<sup>8</sup> dan Islam<sup>9</sup>) mempunyai beberapa poin persamaan konsep ekonomi non-ribawi.<sup>10</sup> Hal demikian secara tidak langsung

<sup>6</sup> Surat kabar Vatikan, *Osservatore Romano*, melaporkan bahwa Vatikan menyerukan bank-bank di seluruh dunia untuk mengkaji serta menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah untuk kembali menumbuhkan kepercayaan publik di tengah krisis ekonomi global yang sedang berlangsung. Lihat [www.aktual.com/vatikan-serukan-bank-di-seluruh-dunia-terapkan-keuangan-syariah](http://www.aktual.com/vatikan-serukan-bank-di-seluruh-dunia-terapkan-keuangan-syariah), (diakses pada tanggal 30 Maret 2016)

<sup>7</sup> Pada agama Yahudi, pelarangan riba tertulis secara jelas dan terdapat di beberapa ayat sehingga tidak terdapat penafsiran yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan pembesar – pembesar agama Yahudi. Larangan praktik pengambilan bunga (riba) terdapat di kitab suci mereka yaitu *Old Testament* (Perjanjian Lama) maupun undang – undang Talmud. Kitab Exodus (Keluaran) Pasal 22 Ayat 25, Kitab Deuteronomy (Ulangan) Pasal 23 Ayat 19, Kitab Leviticus (Imamat) Pasal 25 Ayat 36-37.

<sup>8</sup> Dalam Kitab Injil, Lukas 6:34-35, dijadikan oleh sebagian kalangan Kristiani sebagai dasar hukum larangan praktik pengambilan bunga atau riba. Namun pada dasarnya, ditinjau dari segi bahasa, di dalam muatannya, memang tidak terdapat diksi yang jelas yang menyebutkan larangan riba. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perdebatan panjang di kalangan umat Kristiani. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan para reformis Kristen (abad XVI-tahun 1836) membawa pandangan menghalalkan bunga. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 45-46.

<sup>9</sup> Larangan riba pada Islam turun secara bertahap, termuat dalam Al Qur'an serta diperjelas dengan hadits-hadits. Tahap terakhir, yang menyatakan dengan keras tentang larangan riba ada pada surat Al Baqarah ayat 275 – 276.

<sup>10</sup> Para ahli filsafat Yunani dan Romawi terkemuka yaitu Plato, Aristoteles, Cato, dan Cicero mengutuk praktik pengambilan bunga. Plato mempunyai dua alasan atas kecemanya terhadap sistem bunga yaitu :*pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga menjadi alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Aristoteles mencermati tentang berubahnya fungsi uang yang telah menjadi komoditas. Sementara, menurut Aristoteles, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar *medium of exchange*. Sedangkan Cicero mengisyaratkan melalui nasihat agar menjauhi dua pekerjaan yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Lebih tegas lagi, Cato memberikan dua ilustrasi untuk menggambarkan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman yakni *pertama*, perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang

juga membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam bersifat universal dan konsep ekonomi Islam merupakan wujud konkrit bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta). Fakta yang memperkuat pernyataan tersebut antara lain, lebih dari 70 % perdagangan yang dibiayai oleh Bank Islam di Malaysia, digunakan oleh nasabah non-muslim.<sup>11</sup> Disisi lain, potensi manfaat dari perkembangan industri perbankan syariah bagi kemaslahatan ekonomi nasional juga telah banyak dibuktikan dalam perjalanan sejarah perbankan syariah Indonesia dan negara lain. Perkembangan industri perbankan syariah, setidaknya memberikan kontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang memenuhi prinsip syariah pada berbagai level usaha. Mulai dari usaha korporasi hingga masyarakat akar rumput yang belum terjangkau layanan keuangan formal.

Urgensitas kajian ini semakin kuat, mengingat dalam realitasnya, perkembangan perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan kecenderungan meningkat, walaupun sempat mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan perbankan syariah nasional menguasai 4.81% *market share* per Juni 2016.<sup>12</sup> Sampai September 2016, telah bertumbuh menjadi 5,13% dari total aset Bank Umum.<sup>13</sup> Prestasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 5%. Selain itu, secara global,

---

tidak pantas. *Kedua*, dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kejahatan bunga melalui sistem riba lebih jahat dari tindak kriminal pencurian. Beberapa alasan penting yang mendasari pelarangan praktik riba dari para filosof diatas yaitu karena menghilangkan keseimbangan tata kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan; dan instrumen 'bunga' dimanfaatkan sebagai senjata bagi penganut sistem kapitalis (golongan kaya) untuk mengeksploitasi orang miskin. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 44.

<sup>11</sup> Sutan Remi Sjahdaeni, 'Perbankan Syariah Suatu Alternatif Kebutuhan Pembiayaan Masyarakat', *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20, Agustus-September 2002, hlm. 10.

<sup>12</sup> OJK, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Departemen Perbankan Syariah, 2016, hlm.10-11.

<sup>13</sup> Deden Firman Hendrarsyah, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia', Materi Semiloka Nasional Hukum Ekonomi Islam 2016, Universitas Islam Bandung, 20 Desember 2016.

bersama Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, Uni Arab Emirat dan Turki, Indonesia dianggap sebagai kekuatan pendorong keuangan Islam di masa depan. Industri keuangan Islam termasuk perbankan syariah Indonesia masih berpotensi untuk dikembangkan dan berpengaruh secara global.<sup>14</sup>

## **PEMBAHASAN**

Penjelasan Umum Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) dengan jelas menyatakan bahwa eksistensi perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dilaksanakan dengan pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip diangkat mengingat berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah dan oleh karenanya disebut Perbankan Syariah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Dari muatan Penjelasan UUPS tersebut, maka jelas kandungan '*Sharia Compliance*' yang merupakan suatu konsekuensi logis dari sistem keuangan Islam. Jika dikaitkan dengan kesadaran masyarakat Islam secara global di atas, yang melihat Islam sebagai satu kesatuan panduan integral dalam semua aspek kehidupan manusia, maka konsep '*Sharia Compliance*' merupakan suatu kebutuhan melekat bagi individu maupun badan yang menyatakan ke-Islamannya.

Dalam dunia akademis dalam bidang ilmu hukum, maka telah dipahami, bahwa hukum akan dapat berjalan dengan efektif jika sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dikaitkan dengan urgensi tema kajian ini, maka

---

<sup>14</sup> Islamic Finance Country Index 2016, Global Islamic Finance Report 2016.

dengan jelas telah dapat dipahami bahwa eksistensi dan konsep *Sharia Compliance* bagi industri perbankan, merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, bagi industri perbankan syariah, maka '*shariah compliance*', merupakan salah satu kunci untuk meraih kepercayaan pasar keuangan Islam yang sangat besar di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Ahmad Rofiq<sup>15</sup> juga menegaskan bahwa apabila tidak jelas adanya jaminan *Sharia Compliance* (kepatuhan syariah) dari operasional perbankan syariah dan industri jasa keuangan syariah non-bank, maka dapat berimplikasi menguatnya anggapan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dengan kata lain, mengabaikan hal tersebut berarti mengubur potensi dan harapan besar, terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang merata. Berdasar pada beberapa pemikiran di atas, maka kajian tentang penguatan *Sharia Compliance* dari perspektif hukum ini, penting dilakukan dan dikemukakan disini, dengan harapan dapat mendorong akselerasi perbankan syariah, yang pada kelanjutannya akan lebih menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Kajian ini, memanfaatkan beberapa pendekatan yang digunakan secara proporsional, antara lain : filosofis; historis; komparatif; serta pendekatan analitis dan kritis. Penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan kajian ini, yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk menawarkan *Sharia Compliance* sebagai sebuah pendekatan yang terpilih untuk menggerakkan potensi dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan perbankan syariah.

Dalam mengupas penguatan *Sharia Compliance* sebagai sebuah pendekatan perbankan syariah, maka akan diawali dengan pembahasan untuk mengenal pengertian *Sharia Compliance* lebih detail, dilanjutkan dengan

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, Tanggung Jawab Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Perbankan Syariah, *Modul Pelatihan Pembuatan Akta Notariil dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia, 2-3 September 2016*, hlm. 1.

rasionalitas digunakannya *Sharia Compliance*, serta beberapa konsekuensi yuridisnya. Rasionalitas dalam konteks kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan-alasan logis. Terkait dengan penggunaan pendekatan *Sharia Compliance* sebagai suatu strategi dalam upaya peningkatan kepercayaan nasabah, maka dapat dikategorikan beberapa rasionalitas. Beberapa yang dapat penulis identifikasi antara lain : filosofis, historis baik lokal maupun global, teoritis-konseptual, empiris, dan yuridis praktis. Berikut ini, diuraikan secara singkat, beberapa rasionalitas dimaksud.

#### **A. Perspektif Filosofis**

Dalam konteks kajian ini, '*syariah*' merupakan kumpulan ketentuan dari Allah bagi umat Islam, baik yang tercatat dalam Al Qur'an, terekspresi dalam hadits, serta terdapat oleh *ar ra'yu* melalui berbagai metode ijtihad.<sup>16</sup> Filosofi dari aktivitas ekonomi Islam dimaksud dalam Al Qur'an selalu merujuk pada beberapa ayat yang menjadi landasan konsep *ibadah*<sup>17</sup>, *kaffaah*<sup>18</sup> dan *falah*<sup>19</sup>. Oleh karenanya, dari perspektif filosofis, *Sharia Compliance* bagi perbankan syariah merupakan satu kesatuan, atau tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, jika perbankan syariah diibaratkan sebagai "jasad", maka *Sharia Compliance* merupakan "ruh"-nya. Dengan demikian, perbankan syariah tanpa *Sharia Compliance*, bagaikan jasad tanpa ruh, alias mati dan tak berarti.

Terkait dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas bisnis, Chapra<sup>20</sup> menyatakan bahwa ukuran kesuksesan bisnis dalam Islam, tidak

---

<sup>16</sup> Yusoff, N. M. A. B. N. (2002). *Islam And Business*. Selangor, Malaysia: Pelanduk.

<sup>17</sup> "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka Mengabdikan kepada-Ku". (QS. Ad Dzariyat :56).

<sup>18</sup> "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffaah (keseluruhan)..." (QS. Al. Baqarah : 208).

<sup>19</sup> "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"  
(QS. Al-Qashash : 77).

<sup>20</sup> Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester, UK: Islamic Foundation, hlm. 6-9.

hanya dilihat dari segi bertumpuknya materi, melainkan juga dinilai dari sejauh mana seseorang mampu mewujudkan tujuan Islam, berupa *maqasid al syariah*.<sup>21</sup> Pemahaman demikian dilatari oleh filosofi Islam yang meyakini bahwa segala sesuatu, baik alam semesta maupun manusia, telah ditata oleh Allah SWT, Sang Pencipta. Oleh karenanya, sudah semestinya bahwa setiap bentuk aktifitas, termasuk dalam urusan bisnis sekalipun sudah semestinya dalam rangka melaksanakan kehendak, mengikuti sifat, serta mewujudkan tatanan-Nya.

## B. Perspektif Historis Global dan Lokal

Dalam perspektif historis, dapat disampaikan secara singkat bahwa sejak pertama hadir membawa konsep keuangan Islam modern, yang diperkenalkan oleh *Mid Ghamr Local Saving Bank* pada tahun 1963 hingga 1967, telah berhasil menarik minat para ekonom dan bankir berbagai negara untuk ikut meramaikan industri keuangan Islam.<sup>22</sup> Langkah tersebut, diikuti dengan pendirian lembaga Tabung Haji di Malaysia tahun 1971.<sup>23</sup> Pada tahun 2005, terdapat 75 negara telah menerima dan mendukung tumbuh kembangnya sistem dan lembaga ekonomi Islam, dalam berbagai bentuk dan derivasinya.<sup>24</sup> Dan hingga kini telah berkembang menjadi lebih dari 80 negara.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Menurut Abdul Wahab Khalaf, eksistensi *maqasid asy-syari'ah* menjadi penting karena ia dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al Quran dan sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Dikutip oleh Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015*, hlm. 322.

<sup>22</sup> Wilson, Rodney, (1983), *Banking And Finance in The Arab Middle East*, Mac Millan Publisshers Ltd. London, hlm. 30.

<sup>23</sup> Nik Norzrul Thani, Mohammed Ridza Muhamed Abdullah dan Megat Hizaini Hasan, (2003), *Law and Practice in Islamic Banking and Finance*, Sweet & Maxwell, Selangor, hlm. 11.

<sup>24</sup> J. Michel Tylor, (2003), 'Islamic Banking, The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States', *American Bussines Law*, 40, 2003, hlm.389. Shanty Rachagan, 'Islamic Banking in Malaysia', *Journal of International Banking Law and Regulation*, 2, 2005, hlm. 88.

<sup>25</sup> Bedjo Santosa, (2016), "Globalisasi Sistem Keuangan Syariah", *Harian Suara Merdeka*, 7 Januari 2016, hlm.4.

### C. Perspektif Teoritis-Konseptual

Dari beberapa literatur, dapat diketahui bahwa kajian-kajian tentang *Sharia Compliance* telah dilakukan oleh peneliti dari berbagai negara. Beberapa hasil kajian *Sharia Compliance* yang dikaitkan dengan industri perbankan syariah antara lain dilakukan oleh : Shamshad Akhtar (2006)<sup>26</sup> menyoroti antara *Sharia Compliance* dalam konteks *corporate governance*; Matteo Pellegrini (2006)<sup>27</sup> mengangkat tata kelola perusahaan dan kepatuhan syariah di lembaga penawaran jasa keuangan Islam; Derigs dan Marzban (2009)<sup>28</sup> memperkenalkan *Sharia Compliance* sebagai sebuah paradigma baru dalam upaya optimalisasi portofolio; Agus Triyanta (2009)<sup>29</sup> membatasi fokus kajian pada implementasi *Sharia Compliance* dalam perbankan Islam; Zurina Shafii dkk (2010)<sup>30</sup> mengkaji tentang pengembangan *Sharia Compliance* dalam kerangka audit dan program audit syariah; Ahmad Rofiq (2016)<sup>31</sup> menyoroti tanggung jawab Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) perbankan syariah.

Dari sudut pandang berbeda, dapat dikatakan bahwa kajian tentang *Sharia Compliance* lebih banyak dikaitkan dengan etika bisnis. Berkaitan

---

<sup>26</sup> Shamshad Akhtar, (2006), *Shariah Compliant Corporate Governance, Keynote address delivered at Annual Corporate Governance Conference Dubai on November 27, 2006.*

<sup>27</sup> Matteo Pellegrini, (2006), *Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services, World Bank Policy Research Working Paper No. 4054, November 1, 2006.*

<sup>28</sup> Derigs, U dan Marzban, S, (2009), *New Strategies and New Paradigm for Syariah Compliant Portofolio Optimization, Journal Banking and Finance 33 (2009), hlm. 1166-1176*

<sup>29</sup> Agus Triyanta, (2009), *'Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malasia dan Indonesia)'*, Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009 : 209-228.

<sup>30</sup> Zurina Shafii, Supiah Salleh, Syahidawati Hj Shahwan, (2010), *Management of Shariah Non-Compliance Audit Risk in the Islamic Financial Institutions via the Development of Shariah Compliance Audit Framework and shariah Audit Programme, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-2 (March 2010), hlm.. 3-16.*

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, (2016), *Tanggung Jawab Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Perbankan Syariah, Modul Pelatihan Pembuatan Akta Notariil dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia, 2-3 September 2016.*

dengan hubungan etika dan bisnis, Mahmoedin<sup>32</sup> menyatakan perlunya etika dalam melakukan kegiatan bisnis. Prinsip etika bisnis berkaitan dengan sistem nilai masyarakat, dengan mempertimbangkan beberapa alasan, antara lain : (a) Bisnis mempertaruhkan kepercayaan; (b) Bisnis menyangkut hubungan antar manusia; (c) Bisnis harus mengikuti kemauan masyarakat; (d) Bisnis harus disertai kewajiban moral; (e) Bisnis harus memperhatikan sumber daya yang terbatas; (f) Bisnis harus menjaga lingkungan sosial; (g) Bisnis harus menjaga keseimbangan, tanggung jawab dan sosial; (h) Bisnis harus berinovasi menggali sumber daya yang bermanfaat; (i) Bisnis harus dapat memberi keuntungan jangka panjang; (j) Legalitas bisnis berkaitan dengan moralitas.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip etika bisnis yang berlaku, berkaitan dengan sistem nilai masyarakat. Dalam kaitan antara *Sharia Compliance* dengan etika bisnis yang dikemas dalam *corporate governance*, Shamshad Akhtar<sup>33</sup> menyatakan bahwa saat ini, standar *Sharia Compliance* bervariasi di seluruh wilayah hukum. Hal demikian dapat dimaklumi, mengingat sifat hukum pada umumnya mengalami perubahan dan atau perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah hukumnya. Terlebih, karena masing-masing wilayah tentulah mempunyai *setting*, pengalaman dan problematika yang tidak persis sama.

Selain itu, kehadiran hukum ekonomi Islam sebagai suatu cabang ilmu yang semakin populer<sup>34</sup>, baik dalam skala internasional, regional maupun lokal, pada dasarnya memperkuat teori-teori berlakunya hukum Islam antara lain : Teori kredo, Teori Authoritas Hukum dari HRA. Gibb, Teori Receptio in

---

<sup>32</sup> Mahmoedin, (1994), Etika Bisnis Perbankan, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm.76.

<sup>33</sup> Shamshad Akhtar, (2006), Shariah Compliant Corporate Governance, *Keynote address delivered at Annual Corporate Governance Conference Dubai on November 27*, hlm. 1.

<sup>34</sup> Dalam referensi klasik, pada dasarnya cabang ilmu hukum ekonomi Islam dikenal dengan istilah *muamalah*.

Complexu<sup>35</sup> yang diperkenalkan oleh Van den Bergh<sup>36</sup> dan dicetuskan pada abad 16, Teori Eksistensi oleh Ichtianto dan lain sebagainya.

Berdasarkan teori Kredo (*syahadatain*), maka bagi seseorang yang telah menyatakan diri sebagai muslim melalui pernyataan dua kalimat syahadat, maka mempunyai konsekuensi yuridis untuk taat kepada Allah SWT. Ketaatan tersebut dilakukan dengan selalu merujuk pada kaidah-kaidah syariah dimaksud, serta siap mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT, atas semua aspek yang telah dilakukan, kelak di hari pembalasan. Hal demikian sesungguhnya sebagaimana terangkum dalam rukun iman.

#### **D. Perspektif Empiris-Praktis**

'*Sharia Compliance*' (kepatuhan syariah) merupakan sebuah konsekuensi logis dari munculnya diskursus tentang bisnis yang mengacu pada sistem keuangan Islam.<sup>37</sup> Terkait dengan hal ini, Wilson<sup>38</sup> menyatakan bahwa keputusan bisnis yang dipandu oleh iman, dalam praktiknya berarti mengikuti hukum syariah, dengan memperhatikan kehalalan atau diizinkan, dan menghindari apa yang haram atau dilarang. Selanjutnya, Wilson<sup>39</sup> juga menambahkan bahwa dalam Islam, perdagangan harus disertai persetujuan bersama, dengan penekanan pada kepastian kontrak untuk menghilangkan *gharar*, atau ambiguitas.

---

<sup>35</sup> Teori tersebut menjelaskan bahwa bagi orang Islam berlaku Islam secara kompleks dalam kehidupannya. Contoh konkrit ialah bilamana seorang yang beragama Islam, maka dalam kesehariannya, sedikit atau banyak akan hidup secara Islam, dari masa kanak-kanak dengan proses awal khitan, pernikahan hingga proses yang terkait dengan kematian, yakni kewarisan.

<sup>36</sup> Van den Bergh merupakan seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda, pada masa penjajahan, yang mendapat tugas khusus untuk melakukan pemetaan hukum bagi masyarakat Indonesia. Jumhana, (1992), Mohamad, *Perkembangan hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rosda Karya, 1992, hlm.17.

<sup>37</sup> Agus Triyanta, (2009), *Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malasia dan Indonesia)*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009 : 209-228, hlm. 212.

<sup>38</sup> Wilson, Rodney, (2006), *Islam and Business*, *Thunderbird International Business Review*, Vol. 48(1) 109-123, January-February 2006, hlm. 109.

<sup>39</sup> *Ibid*,

Lebih jauh tentang *Sharia Compliance*, Wilson<sup>40</sup> menyatakan bahwa kekuatan agama dapat dimanfaatkan secara konstruktif, bukan melihatnya sebagai destruktif. Pembangunan dalam sistem ekonomi Islam memunculkan tantangan untuk mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam konteks bisnis. Dalam perspektif manusia sebagai *khalifah*, maka dapat dikatakan bahwa CEO sebuah perusahaan bisnis dapat dianggap sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab kepada Allah SWT atas semua tindakannya. Dalam referensi 9 tahun sebelumnya, Wilson<sup>41</sup> menyatakan bahwa hubungan antara muatan konsep *khilafah* dengan *Sharia Compliance* tersebut senada dengan konsep penata layanan dalam agama Nasrani. Dalam tataran praktis, Wilson<sup>42</sup> menegaskan bahwa memang banyak investor di Teluk dan Malaysia yang ingin berinvestasi dengan jaminan khusus *shariah compliance*. Senada dengan pandangan Wilson, hasil penelitian Chapra dan Ahmed (2002) sebagaimana dikutip oleh Wardayati<sup>43</sup> juga menegaskan hal tersebut.

Fenomena yang masih segar di Indonesia, terkait dengan hubungan antara *Sharia Compliance* dengan perbankan syariah, ialah *spirit 212*, yang belum genap 4 bulan telah mampu menggerakkan 18 ribu anggota dengan berbagai potensi masyarakat, dengan lahirnya Koperasi Syariah 212<sup>44</sup>, yang mempunyai program riil antara lain pembangunan Tower 212 di Margonda dan mini market 'Kita Mart' yang diluncurkan tanggal 29 Maret 2017, serta

---

<sup>40</sup> Wilson, Rodney, (2006), *Islam and Business*, Thunderbird International Business Review, Vol. 48(1) 109-123, January-February 2006, hlm. 121-122.

<sup>41</sup> Wilson, R. (1997). *Economics, ethics and religion: Jewish, Christian and Muslim economic thought*. London: Macmillan, hlm. 74-76, 208-209.

<sup>42</sup> Wilson, Rodney, *Islam and Business*, *Thunderbird International Business Review*, Vol. 48(1) 109-123, January-February 2006, hlm.. 120.

<sup>43</sup> Dimana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola (GCG) yang dilakukannya (berasal dari 14 bank Islam di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi –pelanggaran syariah dalam operasional bank syariah. Wardayati, 2011, *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Walisongo, hlm. 8.

<sup>44</sup> Anonim, *Target Jangka Pendek Komunitas Koperasi Syariah 212 Adalah Perbanyak Jumlah Anggota*, <https://www.koperasisyariah212.co.id/target-jangka-pendek-komunitas-koperasi-syariah-212-adalah-perbanyak-jumlah-anggota>, (diakses pada tanggal 5 April 2017)

produk investasi reksa dana syariah. Secara nyata, fenomena tersebut, menunjukkan kekuatan hubungan antara *Sharia Compliance* dengan gerakan ekonomi masyarakat.

#### **E. *Sharia Compliance* Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik dan Perlindungan Hak Spiritual Konsumen.**

Kajian yang mengkaitkan antara *Sharia Compliance* dengan perbankan syariah sebagaimana dikemukakan, sejalan dengan pemikiran hukum spiritual pluralistik, yang diperkenalkan oleh Esmi Warassih<sup>45</sup>. Hal demikian dapat dipahami, karena dalam pemikiran tersebut mencoba untuk merefleksikan dan menghibridasi nilai spiritual dalam hukum, sehingga hukum dapat berlaku sebagai sebuah produk yang lebih bernurani dan humanis.

Konsep lain yang “relatif baru” ialah tentang ‘Hak spiritual’<sup>46</sup>. Sebagai istilah baru, konsep ini merupakan kristalisasi kajian yang penulis lakukan

---

<sup>45</sup> Esmi Warassih dalam Jarot Jati dkk, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, Thafa Media, 2016, hlm. iii.

<sup>46</sup> Penulis memperkenalkan konsep baru tentang ‘perlindungan syariah’ yang merupakan payung dari ‘hak spiritual’ sejak awal kajian (2009) dengan melihat kebutuhan konsumen perbankan Islam dari perspektif perlindungan konsumen. Guna mendapatkan respon terhadap konsep ini, penulis telah memperkenalkan konsep baru ini dalam berbagai kesempatan. Dalam beberapa persidangan dapat dilihat dari paper penulis antara lain : (1) Ro'fah Setyowati, Perlindungan Nasabah Perbankan Syariah yang disampaikan dalam *International Conference Corporate Law (ICCL I - 2009)*, Kerjasama FH UNAIR Surabaya dengan Universiti Utara Malaysia (UUM), 1-3 Jun 2009; (2) Ro'fah Setyowati, Sakina Shaikh Ahmad Yussof. 2011. Hak-hak pengguna perbankan Islam di Indonesia: pendekatan harmonisasi terhadap perundangan sedia ada, Paper, *Seminar Kebangsaan Persatuan Ekonomi Pengguna Dan Keluarga Malaysia (Macfea) Ke-15*. 19-20 Juli. Dalam bentuk jurnal dapat dilihat pada Ro'fah Setyowati, ‘Perlindungan “Khusus” Bagi Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen’, *Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 39 No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695*. Dalam beberapa ceramah, di mana penyelidik sebagai narasumber seperti tajuk Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Syariah, pada *Workshop dan Sosialisasi Hukum Ekonomi Syariah bagi Para Hakim Pengadilan Agama Propinsi Jawa Tengah*, di Semarang, 15 Disember 2009; Pada Diskusi terbatas tentang Perlunya ‘Perlindungan Syariah’ bagi Nasabah’, dengan para Hakim Agung dan Panitera Mahkamah Agung di lingkungan Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Jakarta, 18 Juni 2009. Konsep ini juga telah penulis nyatakan pada wawancara dengan Prof. Dr. Mohd Ali Hj. Baharum, Pengerusi Angkasa, Pakar Perbankan Islam, di Kuala Lumpur, Oktober 2009; Pernyataan dari Prof. Dr. Ali Mansur, SH.MH, Pakar perlindungan pengguna

sejak tahun 2009 hingga menjadi *novelty* dalam penulisan disertasi. Dalam kajian ini, 'hak spiritual' merupakan hak dalam aspek spiritual yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam konteks perlindungan konsumen, pada dasarnya konsep ini sudah ada, terutama dalam asas-asas perlindungan konsumen, namun keberadaannya tidak banyak disadari. Spiritualitas konsumen Muslim berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perlindungan terhadap hak spiritual nasabah perbankan syariah dapat dipenuhi jika semua unsur pendukung operasionalnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk di dalamnya aspek perundang-undangan.

Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa dari perspektif nasabah selaku konsumen, maka konsep "*Sharia Compliance*" pada dasarnya merupakan bentuk utama perlindungan terhadap 'hak spiritual' nasabah, yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal mana, OJK pun memberikan perhatian yang cukup besar atas kepentingan perlindungan konsumen. Hal tersebut tercermin pada motto yang digunakan oleh OJK "Mengatur, Mengawasi dan Melindungi", dengan dibentuknya Direktorat Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Dari beberapa rasionalitas yang dikemukakan di atas, maka semakin kuat argumentasi untuk memanfaatkan konsep *Sharia Compliance* sebagai sebuah pendekatan bagi perbankan syariah. Dalam tataran praktis, dan terkini, fenomena yang dikemukakan terakhir di atas, juga semakin melengkapi dan memperkuat rasionalitas *Sharia Compliance* sebagai salah satu strategi dalam mendorong akselerasi industri perbankan syariah di Indonesia, yang oleh karenanya perlu dilakukan penguatan-penguatan.

---

Indonesia, melalui koresponden, Oktober 2011. Dan selanjutnya dalam berbagai kesempatan hingga kini.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari keseluruhan kajian tentang rasionalitas pendekatan *Sharia Compliance* dalam meningkatkan kepercayaan nasabah perbankan syariah, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut : *Pertama*, Perbankan syariah tumbuh dan berkembang atas motivasi pengamalan syariah secara *kaffaah* (menyeluruh), pada dasarnya ialah dalam rangka pelaksanaan ibadah bagi umat Islam menuju *falah* (kemenangan duniawi dan ukhrowi). Oleh karenanya, 'Sharia Compliance' merupakan spirit utama yang menggerakkan industri perbankan syariah dunia dan menjadi konsekwensi logis bagi sistem keuangan Islam. Mengingat industri perbankan merupakan perniagaan berbasis kepercayaan nasabah, maka guna mempertahankan dan lebih menaikkan tingkat kepercayaan, penting sekali memperhatikan *Sharia Compliance* pada semua aspek dalam aktifitas perbankan syariah. Dengan kata lain, konsep '*Sharia Compliance*', merupakan salah satu kunci untuk meraih kepercayaan pasar, khususnya bagi lembaga keuangan syariah. Pada kelanjutannya, perhatian yang memadai terhadap hal ini dapat mengakselerasi perkembangan industri perbankan syariah, sehingga makin optimal kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

*Kedua*, Rasionalitas dalam kajian ini menggunakan beberapa perspektif. Dari perspektif filosofis, Islam yang meyakini bahwa segala sesuatu, baik alam semesta maupun manusia, telah ditata oleh Allah SWT, Sang Pencipta. Oleh karenanya, sudah semestinya bahwa setiap bentuk aktifitas, termasuk dalam urusan bisnis, harus mengikuti syariah yang telah ditetapkan dalam berbagai sumber hukum Islam, Al Qur'an, Hadits dan hasil ijtihad. Sedangkan dari perspektif historis, terbukti fakta bahwa sejak diperkenalkannya konsep keuangan syariah, telah berkembang hingga saat ini dioperasikan oleh lebih dari 75 negara, baik dengan penduduk mayoritas muslim maupun bukan muslim. Sementara dari aspek teoritis, kecenderungan tersebut sejalan

dengan beberapa teori lama hingga baru, antara lain teori kredo (*syahadatain*), *authoritas hukum*, dan *eksistensi*. Secara keseluruhan dapat dirangkum bahwa bagi seseorang yang telah menyatakan diri sebagai muslim, maka mempunyai konsekuensi yuridis berupa kewajiban hukum untuk taat pada syariah, dan hal tersebut juga telah ditunjukkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Fenomena Koperasi Syariah 212 yang baru beberapa bulan, secara membuktikan secara empiris praktis, bahwa terdapat hubungan yang kuat antara gerakan ekonomi masyarakat dengan *Sharia Compliance*.

*Ketiga*, Dari beberapa rasionalitas dalam perspektif filosofis, historis, teoritis-konseptual, empiris dan praktis, maka menunjukkan kuatnya hubungan antara *Sharia Compliance* dengan perbankan syariah, sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan tersebut dapat diibaratkan sebagai hubungan jasad dengan ruh. Oleh karenanya, memberikan penguatan dalam aspek *Sharia Compliance*, merupakan strategi yang tepat, bagi kemajuan industri perbankan syariah. Pemanfaatan konsep *Sharia Compliance* sebagai sebuah pendekatan bagi perbankan syariah, juga merupakan salah satu bentuk pemikiran hukum spiritual pluralistik, serta sekaligus merupakan perlindungan 'hak spiritual' konsumen.

## **B. Saran**

Kajian tentang rasionalitas pendekatan '*Sharia Compliance*' dalam pengembangan industri perbankan syariah ini merupakan kajian yang semestinya berkelanjutan. Guna melangkapi kajian serta dimaksudkan untuk membawa manfaat secara langsung, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yang penting untuk dilakukan penguatan pada semua stakeholder industri perbankan syariah, antara lain : Pemerintah melalui institusi BI, OJK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, BPN, Lembaga Peradilan, Lembaga APS, Basyarnas, lembaga keuangan syariah lain, DSN-MUI, lembaga pendidikan tinggi dan berbagai

profesi, baik hakim, arbiter, notaris, pengacara, serta akademisi. Penguatan dimaksud diawali dengan merumuskan, mengevaluasi, menambahkan serta memelihara kualitas kesesuaian pelaksanaan setiap aspek aktifitas dengan prinsip-prinsip syariah.

Guna mendukung implementasi '*sharia compliance*' yang menjangkau lintas institusi dan atau departemen, maka peran Presiden selaku Kepala Negara sangat dibutuhkan. Hal mana juga telah dilakukan oleh beberapa kepala negara, seperti di Singapore dan UK. Di Indonesia, Presiden telah memosisikan sebagai Ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang telah diwadahi dalam Perpres. Oleh karenanya, penting segera diwujudkan, terutama oleh institusi paling berperan, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sangat ditunggu dapat merepresentasikan kebutuhan optimalisasi '*sharia compliance*'.

Dari aspek substansi hukum berupa perundang-undangan, konstruksi hukum '*sharia compliance*' perlu dilengkapi dan disempurnakan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan akad, hingga jika terjadi konflik. Dalam hal ini, beberapa institusi yang diharapkan berperan ialah selain DPR sebagai badan legislatif, maka pada jajaran eksekutif antara lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), OJK, dan BPN. Hal yang perlu dilakukan ialah berupa harmonisasi hukum dalam berbagai perundang-undangan, serta menyediakan alternatif perundangan baru yang lebih sesuai dengan karakter perbankan syariah. Sedangkan dari aspek struktur hukum, institusi MUI mempunyai peran penting dalam upaya optimalisasi fungsi DSN dan DPS terkait dengan implementasi '*sharia compliance*', mengingat masih banyaknya persepsi yang 'negatif' terhadap perbankan syariah. Oleh karenanya, diharapkan MUI memobilisasi berbagai potensi masyarakat, serta dapat menyusun program-program yang mendukung kebutuhan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agus Triyanta, (2009), 'Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malasia dan Indonesia)', *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009 : 209-228*.

Ahmad Rofiq, (2016), Tanggung Jawab Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Perbankan Syariah, *Modul Pelatihan Pembuatan Akta Notariil dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia, 2-3 September 2016*.

Bedjo Santosa, (2016), "Globalisasi Sistem Keuangan Syariah", *Harian Suara Merdeka, 7 Januari 2016*.

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester, UK: Islamic Foundation..

Derigs, U dan Marzban, S, (2009), New Strategies and New Paradigm for Syariah Compliant Portofolio Optimization, *Journal Banking and Finance 33 (2009), 1166-1176*

J. Michel Tylor, (2003), 'Islamic Banking, The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States', *American Bussines Law, 40, 2003, hlm.389*. Shanty Rachagan, 'Islamic Banking in Malaysia, *Journal of International Banking Law and Regulation, 2, 2005*.

Jarot Jati dkk, (2016).*Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan*, Thafa Media,

Jumhana, (1992), Mohamad, *Perkembangan hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rosda Karya, 1992,

Mahmoedin, (1994), Etika Bisnis Perbankan, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.  
Matteo Pellegrini, (2006), Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services, *World Bank Policy Research Working Paper No. 4054, November 1, 2006*.

Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015*

Nik Norzrul Thani, Mohammed Ridza Muhamed Abdullah dan Megat Hizaini Hasan, (2003), *Law and Practice in Islamic Banking and Finance*, Sweet & Maxwell, Selangor.

Ro'fah Setyowati, 'Perlindungan "Khusus" Bagi Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen', *Masalah-masalah Hukum* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jilid 39 No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695*.

Ro'fah Setyowati, Penegakan Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Syariah, *Workshop dan Sosialisasi Hukum Ekonomi Syariah bagi Para Hakim Pengadilan Agama Propinsi Jawa Tengah*, di Semarang, 15 Desember 2009.

Ro'fahSetyowati, Perlindungan Nasabah Perbankan Syariah yang disampaikan dalam *International Conference Corporate Law (ICCL I - 2009)*, Kerjasama FH UNAIR Surabaya denganUniversiti Utara Malaysia (UUM), 1-3 Jun 2009

Ro'fahSetyowati, SakinaShaik Ahmad Yussof. 2011. Hak-hak pengguna perbankan Islam di Indonesia: pendekatanharmonisasiterhadapperundangansediaada, Kertas kerja, *Seminar Kebangsaan Persatuan Ekonomi Pengguna Dan Keluarga Malaysia* (Macfea) Ke-15. 19-20 Juli.

Shamshad Akhtar, (2006), *Shariah Compliant Corporate Governance, Keynote address delivered at Annual Corporate Governance Conference Dubai on November 27, 2006*.

Wardayati, (2011), *Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Walisongo.

Wilson, R. (1997). *Economics, ethics and religion: Jewish, Christian and Muslim economic thought*. London: Macmillan.

Wilson, Rodney, (1983), *Banking And Finance in The Arab Middle East*, Mac Millan Publisshers Ltd. London.

Wilson, Rodney, (2006), *Islam and Business, Thunderbird International Business Review, Vol. 48(1) 109-123, January-February 2006*.

Yusoff, N. M. A. B. N. (2002). *Islam And Business*. Selangor, Malaysia: Pelanduk.

Zurina Shafii, Supiah Salleh, Syahidawati Hj Shahwan, (2010), *Management of Shariah Non-Compliance Audit Risk in the Islamic Financial Institutions via the Development of Shariah Compliance Audit Framework and shariah Audit Programme, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-2 (March 2010)*,.

**Ro'fah Setyowati**

Rasionalitas Pendekatan *Sharia Compliance* dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah  
Perbankan Syariah

Anonim, Target Jangka Pendek Komunitas Koperasi Syariah 212 Adalah  
Perbanyak Jumlah Anggota,  
[https://www.koperasisyariah212.co.id/target-jangka-pendek-  
komunitas-koperasi-syariah-212-adalah-perbanyak-jumlah-anggota/](https://www.koperasisyariah212.co.id/target-jangka-pendek-komunitas-koperasi-syariah-212-adalah-perbanyak-jumlah-anggota/)